

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI  
INDONESIA<sup>1</sup>M Yogi Bahtiar, <sup>2</sup>Bagus SaebaniEmail: [bagussaebani@gmail.com](mailto:bagussaebani@gmail.com)

Universitas Bandar Lampung

**Abstrack**

*Human trafficking is a very serious form of transnational crime and poses a real threat to human rights, especially for women and children. This crime thrives amidst social and economic inequality, as well as weak law enforcement systems. This study aims to identify the factors that cause the crime of human trafficking, understand the modus operandi of the perpetrators, and formulate effective prevention and mitigation strategies. The method used is a qualitative approach with case study techniques, through analysis of relevant legal and social documentation. The results of the study indicate that poverty, low access to education, weak social norms, corruption by officials, and misuse of technology are the dominant factors driving human trafficking. Recommended mitigation strategies include education and outreach to the community, strengthening the role of traditional leaders and social institutions, reforming the law enforcement system, strict supervision of informal labor deployment practices, and increasing digital literacy. This study emphasizes the importance of cross-sector collaboration in creating a fair, comprehensive, and sustainable protection system for vulnerable groups.*

**Keywords:** Human Trafficking, Exploitation, Poverty, Law, Social Protection.

**Article History**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Abstrak**

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang sangat serius dan menjadi ancaman nyata terhadap hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. Kejahatan ini berkembang subur di tengah ketimpangan sosial dan ekonomi, serta lemahnya sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang, memahami modus operandi para pelaku, serta merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang efektif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi kasus, melalui analisis dokumentasi hukum serta sosial yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, rendahnya akses terhadap pendidikan, lemahnya norma sosial, korupsi aparat, serta penyalahgunaan teknologi merupakan faktor dominan yang mendorong terjadinya perdagangan orang. Strategi penanggulangan yang direkomendasikan meliputi pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, penguatan peran tokoh adat dan lembaga sosial, reformasi sistem penegakan hukum, pengawasan ketat terhadap praktik pengiriman tenaga kerja informal, serta peningkatan literasi digital. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan sistem perlindungan yang adil, menyeluruh, dan berkelanjutan bagi kelompok rentan.

**Kata kunci:** Perdagangan Orang, Eksploitasi, Kemiskinan, Hukum, Perlindungan Sosial.

**PENDAHULUAN**

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang serius dan kompleks, melibatkan eksploitasi individu secara sistematis, khususnya perempuan dan anak-anak yang sangat rentan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, perdagangan orang didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara seperti ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan, untuk tujuan

eksploitasi yang melanggar harkat dan martabat manusia. Kejahatan ini tidak hanya merusak kehidupan korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menodai hak asasi manusia serta prinsip keadilan sosial.<sup>1</sup>

Di era globalisasi saat ini, arus mobilitas manusia lintas negara semakin meningkat dan semakin mudah, sehingga membuka celah bagi para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi kerentanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam kondisi rentan dan miskin. Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar dan tantangan sosial ekonomi yang beragam, menghadapi kesulitan besar dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia. Fokus utama pemberantasan adalah pada perlindungan perempuan dan anak-anak, yang kerap menjadi sasaran utama dalam jaringan perdagangan ini, entah untuk eksploitasi seksual, kerja paksa, ataupun bentuk eksploitasi lain yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk menguatkan langkah-langkah pencegahan, penanganan korban, serta penegakan hukum agar perdagangan orang dapat ditekan dan diberantas secara tuntas.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum yang relevan terhadap permasalahan perdagangan orang.

Menurut Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, pendekatan normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memfokuskan kajian pada logika hukum dan asas hukum yang berlaku dalam masyarakat hukum<sup>3</sup>. Sedangkan menurut Anwar Hafidzi, pendekatan ini penting untuk memahami struktur hukum dan penalaran hukum yang digunakan dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum secara konseptual dan sistematis<sup>4</sup>.

Adapun teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan, yaitu dengan menelaah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta ketentuan lain yang relevan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Ulil Absor, "Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 5 No. 1 (2018): 14-16.

<sup>2</sup> Sari, R. A. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal BKMHI Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 12(1), 45-60. (2020).

<sup>3</sup> Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), 44.

<sup>4</sup> Anwar Hafidzi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Alifba Books, 2023), 56.

2. Pendekatan Konseptual, yang dilakukan dengan menelusuri teori-teori dan pandangan para ahli hukum mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang.

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer: peraturan perundang-undangan nasional yang relevan dengan topik penelitian.
- Bahan Hukum Sekunder: literatur hukum, jurnal ilmiah, serta doktrin dari para pakar hukum.
- Bahan Hukum Tersier: kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung informasi tambahan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan isi peraturan dan teori hukum untuk menghasilkan simpulan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi penyebab utama seseorang menjadi korban perdagangan orang. Ketimpangan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, mendorong migrasi kerja yang rentan terhadap eksploitasi. Masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah cenderung mudah tergiur oleh janji pekerjaan dan penghasilan tinggi yang ditawarkan oleh pelaku perdagangan orang.<sup>5</sup> Dalam banyak kasus, mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang dapat melindungi mereka dari penipuan. Kemiskinan mendorong individu, terutama perempuan dan anak-anak, untuk menerima tawaran kerja dari pihak-pihak tidak resmi yang ternyata berujung pada eksploitasi. Selain itu, kurangnya pendidikan dan keterampilan juga membuat mereka lebih rentan terhadap tawaran yang tidak realistis. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan serta kesadaran masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO).<sup>6</sup>

### Ketimpangan Sosial dan Pendidikan

Rendahnya akses terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko perdagangan orang.

---

<sup>5</sup> Zainudin Hasan, *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan*, (Cilacap: Alinea Edumedia, 2024), 203.

<sup>6</sup> Adityo Putro Prakoso, "Masalah Perdagangan Orang yang Sering Dijumpai di Indonesia," *QISTIE* 11, no. 1 (2020): 3–5.

Kurangnya pemahaman ini membuat individu lebih mudah menjadi korban penipuan dan eksploitasi.<sup>7</sup> Di masyarakat dengan budaya patriarki yang kuat, perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan mengalami perdagangan manusia karena posisi sosialnya yang kurang terlindungi dan kesenjangan gender yang ada. Selain itu, lingkungan sosial yang permisif terhadap praktik ilegal, serta lemahnya norma dan pengawasan sosial, turut menjadi faktor pendukung terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam beberapa kasus, masyarakat bahkan menganggap proses pengiriman tenaga kerja secara informal, tanpa melalui prosedur hukum yang sah, sebagai hal yang wajar dan biasa dilakukan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi pelaku untuk mengeksploitasi korban tanpa hambatan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan, kesadaran hukum, dan norma sosial sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik TPPO secara efektif.

## **Lemahnya Penegakan Hukum dan Korupsi**

Lemahnya integritas aparat hukum dan maraknya korupsi memperburuk upaya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Situasi ini menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penegakan hukum, di mana kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin menurun.<sup>8</sup> Proses pembuktian di pengadilan sering menghadapi kendala yang signifikan, terutama karena kurangnya barang bukti yang kuat dan saksi yang bersedia memberikan keterangan secara jujur. Banyak saksi merasa terancam atau takut akan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika memberikan kesaksian yang merugikan pelaku.

Hal ini semakin memperumit upaya untuk menuntut dan menghukum pelaku TPPO, sehingga memberikan ruang bagi praktik ilegal ini untuk terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum dan peningkatan integritas aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dan korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan yang layak. Dibutuhkan sistem peradilan yang bersih dan tegas terhadap pelaku kejahatan. Reformasi dalam penegakan hukum harus mencakup peningkatan integritas aparat penegak hukum, pelatihan tentang isu perdagangan orang, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku TPPO

---

<sup>7</sup> Raudatul Zanah, Yovita Silpiani, Zainudin Hasan, "Penedaran Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Bandar Lampung," *COMSERVA*, Vol. 3, No. 1 (2023), 137.

<sup>8</sup> Ismayani, I., & Tarigan, S. P. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(5), 2169-2180.

diadili secara adil dan mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.<sup>9</sup>

## Jaringan Kejahatan Terorganisir

Perdagangan orang dilakukan secara sistematis oleh jaringan kriminal lintas negara yang memiliki kekuatan logistik dan finansial yang signifikan, serta seringkali melibatkan oknum aparat penegak hukum. Jaringan ini memanfaatkan kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan untuk menjalankan praktik ilegal mereka. Pusat-pusat ekonomi yang berkembang pesat di kota-kota besar menciptakan ketimpangan pembangunan yang mencolok dengan daerah-daerah tertinggal. Ketimpangan ini membuat masyarakat dari daerah miskin lebih rentan dan mudah percaya terhadap tawaran kerja yang menjanjikan di kota besar atau bahkan di luar negeri, yang ternyata sering kali fiktif dan menyesatkan. Janji-janji manis mengenai penghasilan tinggi dan kehidupan yang lebih baik sering kali menjadi umpan bagi mereka yang mencari harapan baru. Akibatnya, banyak individu terjebak dalam jaringan perdagangan orang, kehilangan kebebasan mereka, dan mengalami eksploitasi yang parah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat perlindungan hukum bagi calon pekerja migran.<sup>10</sup>

## Norma Sosial dan Hukum Adat yang Lemah

Dalam masyarakat adat, pengawasan terhadap perempuan dan anak-anak sering kali tidak maksimal. Dalam beberapa kasus, praktik adat justru membuka celah bagi eksploitasi, seperti perkawinan usia dini dan pengiriman tenaga kerja informal tanpa perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini menciptakan risiko tinggi bagi perempuan dan anak-anak, yang sering kali menjadi korban dari praktik-praktik yang merugikan. Selain itu, kurangnya pengawasan ketat dari pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) memudahkan para oknum untuk melakukan aktivitas ilegal secara bebas. Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafficking untuk mengabaikan

---

<sup>9</sup> Matheus Paulino Mude Kiok et al., "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2023).

<sup>10</sup> Sulistiyowati et al., "Tinjauan Yuridis TPPO di Magelang," *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 1 (2023): 8–10.

kegiatan-kegiatan kriminal ini, sehingga memperburuk kondisi dan memperpanjang siklus eksploitasi.<sup>11</sup>

Reformasi dalam penegakan hukum harus mencakup peningkatan integritas aparat penegak hukum, pelatihan tentang isu perdagangan orang, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku TPPO diadili secara adil dan mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.<sup>12</sup> Tokoh adat dan institusi lokal perlu dilibatkan sebagai pelindung sosial dan pengawas norma. Mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam komunitas dan dapat berperan dalam menyebarkan informasi serta membangun kesadaran tentang bahaya perdagangan orang. Dengan melibatkan mereka, diharapkan norma-norma sosial yang menolak praktik eksploitasi dapat diperkuat, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak.

## **Peran Media Massa dan Teknologi**

Kemajuan teknologi dan media massa juga berperan signifikan dalam meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pelaku perdagangan orang memanfaatkan media sosial dan platform online untuk merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan yang menjanjikan, sering kali dengan tawaran yang tampak sangat menarik dan menggiurkan. Melalui iklan yang menyesatkan dan komunikasi yang persuasif, mereka dapat menjangkau individu yang rentan, terutama dari kalangan masyarakat yang kurang teredukasi atau yang sedang mencari peluang kerja. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi yang canggih memungkinkan pelaku untuk beroperasi secara anonim dan sulit dilacak, sehingga memperburuk tantangan dalam penegakan hukum. Penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, serta memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas di platform online untuk mencegah eksploitasi yang terjadi melalui saluran-saluran ini.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zainudin Hasan, *Hukum Adat*, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), 174.

<sup>12</sup> Zainudin Hasan et al., "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia," *Perkara*, Vol. 2, No. 2 (2024), 139.

<sup>13</sup> Cahya Wulandari dan S.S.W. Wicaksono, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak," *Yustisia* 3, no. 3 (2023): 5.

## KESIMPULAN

Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan serius yang dipicu oleh berbagai faktor kerentanan sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan. Kondisi ini membuat masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak, lebih mudah terjebak dalam janji-janji pekerjaan yang menyesatkan. Selain itu, dinamika sosial dan budaya yang mendukung, seperti norma patriarki dan lemahnya pengawasan sosial, turut meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi.

Keberadaan jaringan kriminal yang terorganisir serta praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum semakin memperburuk situasi. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban melalui metode yang semakin canggih dan sulit dideteksi.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan dan penanggulangan yang bersifat komprehensif dan sistematis. Hal ini mencakup program pendidikan dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang serta cara melindungi diri. Penguatan peran tokoh adat dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan juga menjadi aspek penting dalam membangun ketahanan sosial.

Reformasi sistem hukum harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, pengawasan terhadap praktik pengiriman tenaga kerja informal perlu diperketat untuk mencegah bentuk-bentuk eksploitasi terselubung.

Peningkatan literasi digital juga sangat penting, agar masyarakat mampu mengenali dan menghindari modus perekrutan daring yang membahayakan. Kerja sama lintas sektor melibatkan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam membentuk jaringan perlindungan yang efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Absor, Muhammad Ulil. "Human Trafficking and the Challenges for Social Development in Indonesia." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 5, no. 1 (2018): 14–16.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Hafidzi, Anwar. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Alifba Books, 2023.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- — —. *Sosiologi Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan*. Cilacap: Alinea Edumedia, 2024.
- Hasan, Zainudin, Raudatul Zanah, dan Yovita Silpiani. "Pengedaran Narkoba oleh Anak di Bawah Umur di Bandar Lampung." *COMSERVA* 3, no. 1 (2023): 137.
- Hasan, Zainudin, et al. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia." *Perkara* 2, no. 2 (2024): 139.
- Ismayani, I., dan S. P. Tarigan. "Analisis Hukum Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Penyidikan." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 5 (2024): 2169–2180.
- Kiok, Matheus Paulino Mude, et al. "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Ende." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 4 (2023).
- Prakoso, Adityo Putro. "Masalah Perdagangan Orang yang Sering Dijumpai di Indonesia." *QISTIE* 11, no. 1 (2020): 3–5.
- Sari, R. A. "Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal BKMH Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 12, no. 1 (2020): 45–60.
- Sulistiyowati, et al. "Tinjauan Yuridis TPPO di Magelang." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 1 (2023): 8–10.
- Wulandari, Cahya, dan S. S. W. Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak." *Yustisia* 3, no. 3 (2023): 5.